



PENETAPAN

Nomor 515/Pdt.P/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan, dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan :

JAHARUDDIN DG RANI, Lahir Makassar, 05 Juli 1961, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat Jl. ST Alauddin II Lr. 2 Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan dari Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 06 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 07 Desember 2023 dalam Register Nomor 515/Pdt.P/2023/PN Mks, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang ditandai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7371100507610003 atas nama **JAHARUDDIN DG RANI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tertanggal 28 September 2021;
2. Bahwa selanjutnya Pemohon sebelumnya telah melakukan pendaftaran untuk ibadah haji sebagaimana dibuktikan dengan bukti Setoran Awal BPIH Bank Muamalat dengan Nomor Porsi 2300137190 Kantor Cabang Kas Goa di Jalan KH. Wahin Hasyim No. 186 Sungguminasa tertanggal 06 Desember 2010.
3. Bahwa ternyata pada tanda bukti Setoran Awal BPIH terdapat perbedaan nama pemohon dengan yang tertera di KTP, yaitu pada tanda bukti Setoran Awal BPIH tertera **NURDIN RANI JARRE** sedangkan pada KTP Pemohon tertera **JAHARUDDIN DG RANI**.
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas terdapat terdapat perbedaan nama Pemohon yang tertera pada tanda bukti Setoran Awal BPIH dengan yang tertera di KTP.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebagaimana arahan dari Departemen Agama Kota Makassar bahwa Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Makassar untuk menyatakan bahwa data diri atau identitas yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan data diri atau identitas yang tercatat Bukti Setoran Awal BPIH Bank Muamalat kantor Cabang Goa adalah **Orang yang Sama**.
6. Bahwa adapun maksud pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan legalitas bahwa data diri yang tertera di Kartu Tanda Penduduk, dan dokumen-dokumen lainnya (terlampir sebagai bukti) yang menggunakan identitas **JAHARUDDIN DG RANI** dan data diri yang tertera pada Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Bank Muamalat dengan Nomor Porsi 2300137190 Kantor Cabang Kas Goa di Jalan KH. Wahin Hasyim No. 186 Sungguminasa tertanggal 06 Desember 2010 atas nama **NURDIN RANI JARRE** adalah **Orang yang Sama**.
7. Bahwa pemohon dalam permohonan ini tidak bertujuan untuk menghindari sesuatu yang berkaitan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul Pemohon.

Atas dasar uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus atau Bapak/Ibu Hakim Yang Mulia yang memeriksa Permohonan ini untuk berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa data diri yang tertera di Kartu Tanda Penduduk dan dokumen-dokumen lainnya yang menggunakan identitas **JAHARUDDIN DG RANI** dan data diri yang tertera pada Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Bank Muamalat dengan Nomor Porsi 2300137190 Kantor Cabang Kas Goa di Jalan KH. Wahin Hasyim No. 186 Sungguminasa tertanggal 06 Desember 2010 atas nama **NURDIN RANI JARRE** adalah **Orang yang Sama**.
3. Menetapkan bahwa nama yang tertera di Kartu Tanda Penduduk dan dokumen-dokumen lainnya yang menggunakan identitas **JAHARUDDIN DG RANI** dan data diri yang tertera pada Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Bank Muamalat dengan Nomor Porsi 2300137190 Kantor Cabang Kas Goa di Jalan KH. Wahin Hasyim No. 186 Sungguminasa tertanggal 06 Desember 2010 atas nama **NURDIN RANI JARRE** adalah **Orang yang Sama**.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2023/PN Mks



4. Membebaskan seluruh biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya dipersidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan dan menyerahkan surat-surat bukti yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 5 dan telah diberi meterai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7371100507610003 atas nama Jaharuddin Dg Rani yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar di Makassar, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LT-09092023 atas nama Jaharuddin Dg Rani, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar di Makassar, di beri tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7371100508044457 Atas nama Kepala Keluarga Jaharuddin Dg Rani yang dikeluarkan pada tanggal 27 Mei 2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, diberi tanda P-3;
4. Foto copy setoran BPIH Bank Muamalat atas nama Nurdin Rani Jarre tertanggal 06 Desember 2010 ,sesuai dengan aslinya ,bermaterai cukup diberi tanda P-4;
5. Foto copy surat keterangan Nama Yang sama No.100/375/SKET/KBB-SO/XI/2023.,yang dikeluarkan oleh Lurah Bonto-Bontoa tertanggal 01 November 2023,sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5;

Foto Copy bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut sesuai asli diberi materai cukup, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara sedang asli dikembalikan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon telah pula diajukan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **PUTRI MALASARI**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon saksi adalah Menantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Penetapan orang yang sama untuk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon melakukan pendaftaran untuk ibadah haji dan ternyata pada tanda bukti setoran Awal BPIH terdapat perbedaan nama Pemohon dengan yang tertera di KTP yaitu pada tanda bukti setoran Awal BPIH tertera NURDIN RANI JARRE sedangkan pada KTP Pemohon tertera JAHARUDDIN DG RANI;

- Bahwa adapun maksud pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan legalitas bahwa data diri yang tertera di Kartu Tanda Penduduk dan dokumen-dokumen lainnya yang menggunakan identitas JAHARUDDIN DG RANI dan data diri yang tertera pada tanda bukti setoran awal BPIH Bank Muamalah atas nama Nurdin Rani Jarre adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan ;

2. Saksi RICCI NURSAM, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon saksi adalah anak kandung dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Penetapan orang yang sama untuk ;

- Bahwa Pemohon melakukan pendaftaran untuk ibadah haji dan ternyata pada tanda bukti setoran Awal BPIH terdapat perbedaan nama Pemohon dengan yang tertera di KTP yaitu pada tanda bukti setoran Awal BPIH tertera NURDIN RANI JARRE sedangkan pada KTP Pemohon tertera JAHARUDDIN DG RANI;

- Bahwa adapun maksud pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan legalitas bahwa data diri yang tertera di Kartu Tanda Penduduk dan dokumen-dokumen lainnya yang menggunakan identitas JAHARUDDIN DG RANI dan data diri yang tertera pada tanda bukti setoran awal BPIH Bank Muamalah atas nama Nurdin Rani Jarre adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dan menjadi satu bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa substansi atau pokok dalil permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar supaya "Menetapkan bahwa nama JAHARUDDIN DG RANI dengan NURDIN RANI JARRE adalah satu orang yang sama yakni Pemohon" ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan/menguatkan dalil permohonan Pemohon tersebut, dipersidangan telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu : **PUTRI MALASARI** dan **RICCI NURSAM.**;

Menimbang, bahwa P-1 (Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7371100507610003), P-2 (Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LT-09092023), dan P-3 (Kartu Keluarga Nomor 7371100508044457 dikeluarkan tanggal 27 Mei 2019), ternyata tertulis/tersebut nama orang dalam bukti P-1, P-2 dan P-3 adalah **JAHARUDDIN DG RANI** ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-4 (Surat setoran BPIH Bank Muamalat atas nama Nurdin Rani Jarre tertanggal 06 Desember 2010), tertulis/tersebut nama orang pada bukti P-4 adalah **NURDIN RANI JARRE**;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan Pemohon tersebut diperoleh fakta hukum adanya perbedaan nama atau identitas Pemohon sebagaimana tertulis dalam bukti-bukti surat tersebut, namun nama-nama yang tertulis dalam surat atau dokumen tersebut adalah nama orang yang sama yakni Pemohon adapun nama yang tertera pada dokumen-dokumen Pemohon yaitu **JAHARUDDIN DG RANI**, sehingga adalah patut dan beralasan hukum untuk menyatakan **JAHARUDDIN DG RANI** dan **NURDIN RANI JARRE** adalah nama orang yang sama, yaitu nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **PUTRI MALASARI** dan saksi **RICCI NURSAM** yang pada pokoknya menerangkan bahwa "saksi tahu nama

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon karena saksi adalah Keluarga dari Pemohon dan menerangkan bahwa **JAHARUDDIN DG RANI** dan **NURDIN RANI JARRE** adalah nama orang yang sama“, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nama orang yang bernama **JAHARUDDIN DG RANI** adalah orang yang sama dengan yang bernama **NURDIN RANI JARRE** yang mana kedua nama tersebut adalah Pemohon sendiri, oleh karena nya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sudah barang tentu dengan adanya perbedaan antara nama Pemohon dalam dokumen atau surat yang satu dengan dokumen atau surat yang lain sebagaimana telah diuraikan di atas, tentu berpotensi atau dapat menyulitkan atau menghambat Pemohon dalam melakukan perbuatan hukum atau aktivitas kemasyarakatan serta kegiatan lainnya yang membutuhkan dokumen atau surat-surat tersebut, sehingga sangat logis dan beralasan apabila Pemohon berketetapan untuk memilih salah satu dari nama-nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa persoalan pemakaian nama adalah merupakan hak seseorang sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, bahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah membuka ruang bagi seseorang untuk mengubah atau menambah atau memilih nama sesuai yang diinginkannya dan dalam konteks inilah pengadilan melihat bahwa sepanjang perubahan nama Pemohon itu tidak bertentangan dengan hukum, maka perubahan tersebut tentu dapat diperkenankan.

Menimbang, bahwa oleh karena nama yang dimohonkan atau dipilih oleh Pemohon yakni **JAHARUDDIN DG RANI** sudah digunakan Pemohon dalam beberapa surat atau dokumen sebagaimana telah diuraikan di atas, di mana secara hukum identitas seseorang terutama berupa nama, dan nama tersebut tidak bertentangan hukum maupun norma agama, sehingga dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg mengenai segala biaya yang timbul sebagai akibat dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang: Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----Menetapkan bahwa data diri yang tertera di Kartu Tanda Penduduk dan dokumen-dokumen lainnya yang menggunakan identitas **JAHARUDDIN DG RANI** dan data diri yang tertera pada Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Bank Muamalat dengan Nomor Porsi 2300137190 Kantor Cabang Kas Goa di Jalan KH. Wahin Hasyim No. 186 Sungguminasa tertanggal 06 Desember 2010 atas nama **NURDIN RANI JARRE** adalah **Orang yang Sama**;
- 3.- -Bahwa nama yang tertera di Kartu Tanda Penduduk dan dokumen-dokumen lainnya yang menggunakan identitas **JAHARUDDIN DG RANI** dan data diri yang tertera pada Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Bank Muamalat dengan Nomor Porsi 2300137190 Kantor Cabang Kas Goa di Jalan KH. Wahin Hasyim No. 186 Sungguminasa tertanggal 06 Desember 2010 atas nama **NURDIN RANI JARRE** adalah **Orang yang Sama**;
- 4.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada Hari Kamis, tanggal 04 Januari 2024 oleh HERIANTO,S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan dibantu oleh RAHMAWATI R, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, Penetapan ini diunggah secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari Selasa Tanggal 21 November 2023 , berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor . 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan secara Elektronik.serta telah dikirim secara elektronik keakun para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 515/Pdt.P/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAWATI R, S.H.

HERIANTO,S.H.,M.H.

Rincian Biaya :

1.	PNBP Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 70.000,00
3.	PNBP Surat Kuasa.....	: Rp. 10.000,00
4.	PNBP Panggilan.....	: Rp. 10.000.00
5.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
6.	Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah		: Rp 140.000,00

(Seratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)